



Perlindungan Hak Nafkah Anak akibat Talak di Luar Pengadilan: Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Khairina Nur Hamidah Al Aulia¹, Holijah², Veny Khusnul Warokah³, Muhammad Khatami⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract. *Divorce outside the court remains common because court proceedings are perceived as costly and complicated and legal awareness is low. This practice creates tension between Islamic jurisprudence, which regards talaq as valid without a judge, and Indonesian positive law, which requires divorce to be pronounced before a court. Children bear the greatest impact, as their right to maintenance becomes difficult to enforce. This study analyzes the legal status of extrajudicial talaq, its implications for the obligation of child maintenance, and the forms of legal protection for children's maintenance rights. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches, using library research and qualitative deductive analysis. The findings show that extrajudicial talaq is religiously valid under Islamic jurisprudence but not recognized by state law. The father's obligation to provide child maintenance persists in both legal systems, yet without a court decision this right lacks a formal basis for claims and execution. Legal protection comprises preventive measures, namely mandatory court divorce and legal education, and repressive measures, namely Religious Court proceedings, maintenance claims, and judgment execution. The study concludes that children's maintenance rights are guaranteed only when they do not depend on the validity of the divorce method.*

Keywords: *Extrajudicial Talaq, Child Maintenance, Legal Protection, Islamic Jurisprudence, Indonesian Positive Law*

Abstrak. Talak di luar pengadilan masih ditemukan di tengah masyarakat karena proses perceraian di pengadilan dianggap mahal dan rumit, sementara pemahaman hukum masih rendah. Praktik ini menimbulkan ketegangan antara fikih, yang memandang talak sah tanpa kehadiran hakim, dan hukum positif Indonesia yang mensyaratkan perceraian di depan sidang pengadilan. Dampaknya paling dirasakan anak, karena hak nafkahnya sulit ditegakkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan talak di luar pengadilan beserta implikasinya terhadap kewajiban nafkah anak, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talak di luar pengadilan sah secara agama menurut fikih, tetapi tidak diakui oleh hukum negara. Kewajiban ayah menafkahi anak tidak gugur dalam kedua sistem hukum, namun tanpa putusan pengadilan hak tersebut kehilangan dasar formal untuk dituntut dan dieksekusi. Perlindungan hukum berupa perlindungan preventif melalui kewajiban bercerai di pengadilan dan penyuluhan hukum, serta perlindungan represif melalui perkara di Pengadilan Agama, gugatan nafkah anak, dan eksekusi putusan. Simpulannya, hak nafkah anak baru terjamin apabila pemenuhannya tidak digantungkan pada sah atau tidaknya cara perceraian.

Kata kunci: Talak di Luar Pengadilan, Nafkah Anak, Perlindungan Hukum, Fikih, Hukum Positif

LATAR BELAKANG

Perceraian di luar pengadilan masih menjadi praktik yang ditemukan di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat awam memandang proses perceraian di Pengadilan Agama identik dengan biaya yang mahal, persyaratan administrasi yang banyak, dan tahapan persidangan yang panjang, sehingga memilih menjatuhkan talak secara lisan. Pilihan ini diperkuat oleh rendahnya pemahaman hukum, terutama di wilayah dengan akses informasi terbatas, sehingga talak dianggap sah hanya dengan diucapkan suami (Kharima et al., 2025).

Praktik tersebut berada dalam ketegangan antara dua sistem norma. Dalam fikih, talak yang memenuhi syarat dan rukunnya dipandang jatuh tanpa mensyaratkan proses persidangan (Syakir et al., 2026). Sebaliknya, hukum positif Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; Pasal 115 KHI), dengan alasan yang cukup (Pasal 39 ayat (2)). Pengaturan ini bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang, terutama dari suami, serta memberi kepastian hukum bagi para pihak.

Ketegangan tersebut berdampak langsung pada anak. Dalam fikih, dasar kewajiban nafkah anak adalah QS. Al-Baqarah ayat 233, yang oleh para ulama dipahami sebagai kewajiban ayah, dan hak nafkah anak tidak terputus oleh perceraian sehingga ayah tetap menanggung kebutuhan anak, Baik dalam fikih maupun hukum positif, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah setelah perceraian (Wahid, 2021). Namun, ketika talak dijatuhkan di luar pengadilan, tidak ada putusan yang menetapkan kewajiban dan besaran nafkah serta tidak ada dasar untuk menuntut pelaksanaannya secara hukum (Heranti, 2022). Pemenuhan nafkah anak pun bergantung pada kesadaran mantan suami, sementara ibu sering tidak memahami cara menuntut hak tersebut. Kelalaian ini bukan persoalan sepele karena menyangkut kebutuhan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Kajian ini secara spesifik menganalisis perlindungan hak nafkah anak akibat talak di luar pengadilan melalui telaah normatif terhadap fikih dan hukum positif Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan kedudukan talak di

luar pengadilan menurut kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga untuk menilai implikasinya terhadap kewajiban nafkah anak serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak. (Daharis et al., 2026) Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam memperkuat perlindungan hak anak pasca perceraian.

Atas dasar itu, artikel ini berupaya menjawab dua rumusan masalah berikut. Pertama, bagaimana kedudukan talak di luar pengadilan dan implikasinya terhadap kewajiban nafkah anak menurut fikih dan hukum positif Indonesia? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak akibat talak di luar pengadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji dan menganalisis norma hukum yang mengatur perlindungan hak nafkah anak akibat talak di luar pengadilan, ditinjau dari fikih dan hukum positif Indonesia. Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian terletak pada aturan, asas, konsep, dan doktrin hukum, bukan pada pengumpulan data lapangan atau perilaku nyata masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep talak, nafkah anak (*nafaqah al-awlad*), dan perlindungan hukum menurut pandangan para ulama fikih serta doktrin hukum yang berkembang. (Daharis et al., 2026)

Sumber bahan hukum terdiri atas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder meliputi, kitab-kitab fikih, artikel jurnal ilmiah nasional yang kredibel, dan hasil penelitian terdahulu tentang perceraian serta hak anak.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menelaah dokumen hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran

deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma yang bersifat umum menuju persoalan yang lebih spesifik. Analisis ini bertujuan menjelaskan kedudukan talak di luar pengadilan, implikasinya terhadap kewajiban nafkah anak, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*), sehingga pemutusannya tidak dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai peristiwa hukum yang membawa akibat berlapis bagi para pihak. Talak menempati posisi sentral dalam konstruksi tersebut. Dalam fikih klasik, talak dipahami sebagai hak suami yang keabsahannya bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat, tanpa mensyaratkan kehadiran hakim. Konstruksi ini lahir dari konteks sosial ketika otoritas peradilan belum menjadi lembaga yang mengatur administrasi perkawinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kedudukan talak yang diucapkan di luar pengadilan dalam fikih tidak dapat dilepaskan dari logika hukum yang melatarbelakanginya.

Dalam fikih, perceraian pada dasarnya berarti putus atau berpisah. *Wahbah al-Zuhaili* menjelaskan bahwa talak adalah cara melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan kata talak, cerai, atau ungkapan lain yang maknanya sama Islam tidak melarang perceraian. Kebolehan ini jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman dalam surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahannya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

yang menunjukkan bahwa talak menjadi jalan terakhir ketika rumah tangga sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Namun, boleh bukan berarti dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (*HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah*)(Kumala et al., 2025). Pada dasarnya, talak dalam hukum Islam hukumnya makruh, sebagaimana ditunjukkan oleh dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Artinya, Islam membolehkan

talak, tetapi tidak menganjurkannya dan memandangnya sebagai jalan terakhir. Hal ini dapat dilihat pada pada berikut ini: (Azhari & Asmuni, 2024)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukumhukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah: 2 Ayat 231)

Adapun Dalam hukum Islam, pemberian nafkah kepada anak hukumnya wajib. Kewajiban ini dipikul oleh kedua orang tua, karena anak berhak memperoleh pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari ayah maupun ibunya. Putusnya perkawinan tidak membuat tanggung jawab itu hilang, sehingga setelah bercerai pun orang tua tetap wajib memenuhi hak anak. Aturan mengenai perceraian dan nafkah anak ini ditegaskan Allah Swt. dalam Al-Qur'an, terutama dalam surah At-Talaq ayat 7 Allah swt. berfirman: (Sa'adah & Muhtadin, 2025)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”

Berdasarkan ketentuan hukum positif, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat bertahan sampai tujuan tersebut tercapai. Pasal 38 undang-undang yang sama mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan yang diakui secara hukum, tetapi pelaksanaannya dibatasi oleh syarat dan prosedur tertentu. Pembatasan itu ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Azhari & Asmuni, 2024)

Atas dasar ketentuan tersebut, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui secara hukum negara, meskipun menurut fikih talak itu tetap dapat dipandang sah secara agama. Perceraian baru diakui apabila telah melalui pemeriksaan, mediasi, dan putusan atau penetapan Pengadilan Agama. Aturan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi sarana perlindungan bagi perempuan dan anak, yang menjadi tujuan utama pengaturan perceraian dalam hukum nasional Indonesia. (Fitrianoor et al., 2026). Tanpa putusan atau penetapan pengadilan, tidak ada amar yang memuat kewajiban nafkah anak dan tidak ada akta cerai yang dapat dijadikan dasar tuntutan, sehingga hak anak sulit ditegakkan ketika ayah lalai menunaikan kewajibannya.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan suami yang ingin menceraikan istrinya untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tidak sejalan dengan sistem hukum positif Indonesia, sebab tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan secara resmi oleh negara. Prosedur ini tidak dimaksudkan sekadar sebagai formalitas, melainkan sebagai mekanisme yang memberi kesempatan kepada hakim untuk memeriksa alasan perceraian, mengupayakan perdamaian, dan memastikan hak-hak para pihak terlindungi sebelum ikatan perkawinan dinyatakan berakhir (Fitrianoor et al., 2026). Akibatnya, talak yang diucapkan tanpa melalui proses tersebut tidak melahirkan akibat hukum yang dapat dijadikan dasar bagi pengurusan administrasi kependudukan, penetapan hak asuh, maupun penentuan

kewajiban finansial suami terhadap istri dan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan talak di luar pengadilan tidak hanya menyangkut ketidaksesuaian prosedur, tetapi juga menyangkut terabaikannya perlindungan hukum bagi pihak yang paling bergantung pada hasil perceraian, yaitu anak.

Anak merupakan generasi penerus yang menentukan arah masa depan bangsa, sehingga kualitas kehidupan anak pada masa kini turut menentukan kualitas negara di masa mendatang. Oleh karena itu, perlakuan yang baik terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kerangka ini, orang tua memikul tanggung jawab utama untuk memenuhi kebutuhan anak, yang mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, dan bimbingan yang layak demi menunjang tumbuh kembangnya. Tanggung jawab tersebut tidak gugur karena putusanya perkawinan. Perceraian hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus kewajiban keduanya terhadap anak, sehingga hak-hak anak tetap harus dipenuhi dalam keadaan apa pun (Cahya et al., 2021).

Meskipun demikian, dalam praktik, persoalan yang kerap muncul adalah suami yang telah bercerai melalaikan kewajibannya terhadap anak, terutama kewajiban memberi nafkah setelah perceraian. Padahal, kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. (Rifqi et al., 2025)

Pasal 41 UU Perkawinan secara tegas membebankan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kepada ayah, meskipun perkawinan telah putus. Namun, norma tersebut kehilangan daya paksanya ketika perceraian dilakukan di luar pengadilan. Tanpa putusan yang memuat kewajiban nafkah secara konkret, ketentuan itu berhenti sebagai rumusan

normatif yang tidak dapat dieksekusi. Dalam keadaan demikian, hak anak memang diakui oleh hukum, tetapi tidak disertai mekanisme untuk menegakkannya.

Persoalan ini semakin penting dicermati karena Kewajiban ayah menafkahi keluarga juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4) pasal yang sama merinci bahwa, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak. Sebab Ketika perkawinan berakhir, kewajiban tersebut tidak serta-merta hilang. Pasal 149 huruf d KHI mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena talak, mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Dengan demikian, biaya pengasuhan dan seluruh kebutuhan anak pada pokoknya dibebankan kepada ayah. Dalam keadaan demikian, persoalannya tidak lagi berhenti pada ada atau tidaknya kewajiban, tetapi bergeser pada bagaimana hukum menyediakan perlindungan agar kewajiban itu benar-benar dapat ditegakkan. Pada titik inilah pembahasan mengenai perlindungan hukum menjadi relevan. (Fahmi & Imawan, 2024)

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan supremasi hukum. Setiap negara membentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negaranya, karena dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi interaksi yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban di antara mereka. Atas dasar itu, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum, sebab perlindungan tersebut mencerminkan fungsi hukum untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan jaminan kepastian hukum.

Prinsip ini memiliki makna yang lebih mendesak bagi anak sebagai kelompok yang belum cakap bertindak secara hukum dan sepenuhnya bergantung pada orang tuanya. Hak nafkah anak telah diakui oleh hukum, tetapi pengakuan itu belum cukup apabila tidak disertai mekanisme yang menjamin pemenuhannya. Dalam talak di luar pengadilan, mekanisme tersebut sering tidak tersedia, karena tidak ada putusan yang menetapkan kewajiban nafkah secara konkret. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak akibat talak di luar pengadilan menjadi

penting, yaitu untuk menilai upaya apa saja yang dapat ditempuh agar hak anak tetap terjamin meskipun perceraian tidak melalui proses pengadilan.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum dipahami sebagai perlindungan yang diberikan negara kepada anak yang orang tuanya telah berpisah, sebagai upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian. Peran negara menjadi krusial karena anak tidak memiliki kapasitas untuk memperjuangkan haknya sendiri, sehingga pemenuhan hak tersebut tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada kesadaran orang tua (Fauziyah Alfi dan Solahudin, 2023). Selain itu, jaminan atas hak anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu anak, tetapi juga menentukan kualitas generasi penerus dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Lubis et al., 2026)

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 [Pasal 1 angka 12] tentang perlindungan anak berbunyi:

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, melainkan kewajiban bersama yang melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dengan kewenangan yang dimilikinya banyak bersentuhan dengan perkara perceraian (Dewi & SH, n.d.), sehingga menjadi salah satu pintu utama bagi negara untuk memastikan hak anak tetap terpenuhi ketika perkawinan orang tuanya berakhir.

Namun, peran pengadilan sebagai pintu perlindungan itu baru bekerja apabila perceraian benar-benar dibawa ke hadapannya. Pada talak yang dijatuhkan di luar pengadilan, pintu tersebut tidak terbuka dengan sendirinya, sehingga pertanyaannya bergeser: perlindungan apa yang masih tersedia bagi anak, dan pada tahap mana perlindungan itu bekerja? Untuk menjawabnya, bentuk perlindungan hukum dalam kajian ini dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah sengketa sebelum terjadi, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikannya setelah muncul (Hadjon, 1987).

Dalam konteks ini, kerangka tersebut dipakai untuk menilai sejauh mana hukum mencegah hak nafkah anak terabaikan, dan sejauh mana hukum memulihkannya ketika kewajiban itu telanjur dilalaikan.

Bentuk pencegahan yang paling pokok adalah kewajiban bercerai di depan sidang pengadilan [Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan; Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975; Pasal 115 KHI]. Melalui sidang, hakim dapat menggali alasan perceraian, mengupayakan damai, dan sejak awal menetapkan akibat hukumnya, termasuk nafkah anak, dengan dasar Pasal 41 huruf b UU Perkawinan serta Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 KHI.

Pencegahan juga bergantung pada kesadaran masyarakat. Aturan wajib bercerai di pengadilan belum efektif secara sosiologis karena kepatuhan masyarakat rendah dan pengawasan terhadap praktik talak di luar pengadilan lemah (Syakir et al., 2026). Karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa talak di luar pengadilan tidak memberi kepastian hukum yang kuat dan dapat merugikan istri maupun anak ketika hak mereka tidak dipenuhi

Namun dari segi represif Jika talak sudah terlanjur diucapkan di luar pengadilan, perlindungan hanya bisa ditempuh setelah hak anak terlanggar. Ada tiga jalur.

Pertama, membawa perkara ke Pengadilan Agama. Suami diharuskan mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama agar hak istri dan anak memperoleh kepastian hukum. Setelah perkara berjalan, hakim dapat membebankan nafkah anak dalam putusan. Dalam sejumlah putusan, nafkah anak diperlakukan sebagai hak yang berdiri sendiri, sehingga dapat dibebankan walaupun tidak diminta dalam petitum. *Kedua*, menggugat nafkah pemeliharaan anak. Apabila ayah lalai, jalur yang tersedia adalah gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama (156 KHI). Besaran nafkah ditetapkan hakim dengan melihat kemampuan ayah dan tanggungan lainnya Pasal 41 huruf b UU Perkawinan. *Ketiga*, eksekusi putusan. Putusan yang memuat kewajiban nafkah dapat dimohonkan eksekusi bila tidak dijalankan secara sukarela. Meski begitu, penelitian di Pengadilan Agama Padang dan kajian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca putusan belum berjalan maksimal walaupun kewajibannya sudah jelas (Puspytasari & Firman, 2021).

Dari uraian di atas terlihat bahwa talak di luar pengadilan berada pada posisi yang berbeda dalam dua sistem hukum. Fikih memandangnya tetap sah secara agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi, sedangkan hukum positif Indonesia tidak mengakuinya

karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perbedaan ini berdampak langsung pada anak: kewajiban ayah menafkahi anak tidak gugur oleh perceraian menurut kedua sistem hukum, tetapi tanpa putusan pengadilan hak tersebut kehilangan dasar formal untuk dituntut dan dieksekusi.

Karena itu, perlindungan hukum bagi anak perlu dibaca dalam dua tahap. Secara preventif, kewajiban bercerai di pengadilan memungkinkan hakim menetapkan nafkah anak sejak awal. Secara represif, ketika talak telanjur dijatuhkan di luar pengadilan, hak anak hanya dapat dipulihkan melalui perkara di Pengadilan Agama, gugatan nafkah, dan eksekusi putusan, yang semuanya bergantung pada inisiatif ibu. Dengan demikian, perlindungan hak nafkah anak baru terjamin apabila pemenuhannya tidak lagi digantungkan pada sah atau tidaknya cara perceraian dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Talak di luar pengadilan menempati kedudukan yang berbeda dalam dua sistem hukum. Menurut fikih, talak tersebut tetap sah secara agama selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut hukum positif Indonesia, talak itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui negara karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perbedaan ini tidak menghapus kewajiban ayah menafkahi anak, yang diakui kedua sistem hukum, tetapi melemahkan penegakannya: tanpa putusan atau penetapan pengadilan, kewajiban itu tidak memiliki dasar formal untuk dituntut dan dieksekusi. Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak dalam keadaan ini berbentuk perlindungan preventif melalui kewajiban bercerai di pengadilan dan penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan represif melalui perkara di Pengadilan Agama, gugatan nafkah anak, dan eksekusi putusan. Karena perlindungan preventif hilang pada talak di luar pengadilan, anak bergantung pada perlindungan represif yang menuntut inisiatif ibu, sehingga hak nafkah anak baru terjamin apabila pemenuhannya tidak lagi digantungkan pada sah atau tidaknya cara perceraian dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, D. A., & Asmuni, A. (2024). Keabsahaan Talak Di Luar Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 3(1), 64–76.
- Cahya, I. P. Y. F., Budiarta, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 520–524.

- Daharis, A., Wantania, R. H., Mardiansyah, H., Musaddad, A. A., & Triestanto, J. (2026). Talak Di Luar Pengadilan Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam Dengan Hukum Nasional: Divorce Outside the Court: A Study on the Harmonization of Islamic Family Law with National Law. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 931–938.
- Dewi, L., & SH, M. (n.d.). *Pembaharuan Hukum Keluarga Perspektif Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Cerai*. nd.
- Fahmi, M. A., & Imawan, D. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK MURTAD PASCA PERCERAIAN: Kajian Putusan 428/Pdt. G/2021/PA. Sgta. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 209–224.
- Fauziyah Alfi dan Solahudin, M. dan S. A. (2023). Perlindungan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 576/Pdt.G/2021/PA.Bgr). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(2), 123–135. <https://doi.org/10.3785/jhp.v3i2.467>
- Fitrianoor, W., Azzahra, A., & Azizah, K. (2026). ANALISIS HUKUM FIQIH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRAKTIK TALAK DI LUAR PENGADILAN. *MAQASHIDUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 69–89.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Heranti, A. H. A. (2022). Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 18–49. <https://staialhikmahdua.ac.id/jurnal/index.php/khuluqiyya/article/view/77/68>
- Kharima, A. A., Nur, S., & Al Azizah, N. (2025). Harmonisasi Fatwa MUI Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Talak Di Luar Pengadilan): The Harmonization of MUI Fatwa and the Compilation of Islamic Law (An Analysis of Divorce Outside the Court). *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 1(1), 191–212.
- Kumala, W., Syahputra, A., & Firmansyah, H. (2025). Perceraian Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Janda: Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 8(3), 344–357. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i3.4717>
- Lubis, S. A. P., Fitrianto, B., & Siagian, A. (2026). Legal Review Of The Determination

Of Child Custody Rights After Divorce From The Perspective Of Indonesian Civil Law. *Jurnal Hukum Sehasen*, 12(1), 237–244.

Puspytasari, H. H., & Firman, F. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3606–3613.

Rifqi, M. J., Afifah, F., Sa'diyah, L., & Muttaqien, A. D. (2025). Tinjauan Yuridis Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Teori Keadilan (Implementasi Putusan PA Surabaya Nomor 4971/Pdt. G/2024/PA. Sby). *Law and Humanity*, 3(3), 187–200.

Sa'adah, S. N. W., & Muhtadin, S. (2025). Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 179–193.

Syakir, Z., Maskuroh, N., & Permana, D. (2026). Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam Mengatur Perceraian di Luar Pengadilan: Implikasi terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri. *Private Law*, 6(1), 122–134.

Wahid, S. H. (2021). *Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*.